



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri no.82 70124 05113300197

[pupr.banjarmasinkota.go.id](http://pupr.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

# Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan masyarakat
2. Data dukung dokumen administrasi dan standar teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri no.82 70124 05113300197

[pupr.banjarmasinkota.go.id](http://pupr.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi berkas administrasi
2. Dinas PUPR memeriksa kelengkapan berkas administrasi
3. Dinas PUPR melakukan verifikasi/validasi berkas permohonan
4. Dinas PUPR melakukan survey lokasi dan kondisi di lapangan
5. Dinas PUPR bersama Tim FPR mengkaji/meninjau dan melakukan rapat koordinasi teknis kemudian koordinasi tindak lanjut terkait kesesuaiannya dengan Perda Tata Ruang
6. Tim FPR memberikan rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Sekda selaku Ketua FPR
7. Berkas dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang diserahkan ke DPMPSTP untuk disampaikan kepada Pemohon
8. Pemohon menerima Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Brig Jend H. Hasan Basri no.82 70124 05113300197

[pupr.banjarmasinkota.go.id](http://pupr.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

13 Hari

13-15

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

### Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basri No.82

0511 3300197